

## MEKANISME PELAKSANAAN PKL

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 ini, maka beberapa pengaturan PKL akan disesuaikan pelaksanaannya seperti di bawah :

A. Bagi mahasiswa peserta PKL baik S1 maupun D3 semester genap 2019/2020 yang sampai saat ini belum melaksanakan PKL

Terdapat dua pilihan :

1. Mahasiswa tetap melaksanakan PKL ditempat yang sudah disepakati di awal.
2. Mahasiswa melakukan perubahan tempat PKL dengan melakukan beberapa pilihan, diantaranya :
  - a. Menganalisa kelebihan/kelemahan suatu sistem yang sudah berjalan (misalnya : dapat berpedoman pada analisis PIECES)
  - b. Melakukan re-desain terutama dari sisi front-end terhadap sistem yang sudah berjalan
  - c. Menguji sistem yang sudah berjalan (misalnya : dapat melakukan pengujian secara white box atau black box)
  - d. Membangun sistem baru yang sederhana berbasis web atau mobileUntuk point a, b, dan c sistem yang akan dianalisis atau diuji bersifat bebas, boleh memilih sistem perusahaan / instansi tertentu

Perubahan tempat PKL dan pengganti pelaksanaan PKL yang sudah dipilih wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing PKL termasuk rencana kerjanya.

B. Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan PKL

Mahasiswa dapat melanjutkan proses PKL nya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh instansi tempat PKL misalnya tetap melanjutkan pekerjaan secara daring. Apabila tempat PKL ditutup total dan tidak ada aktifitas, maka mahasiswa dapat melanjutkan dengan menganalisa kelebihan dan kelemahan sistem yang sudah ada di tempat PKL baik online maupun tidak.

C. Waktu Pelaksanaan

Mengingat kondisi yang tidak sama di berbagai perusahaan/instansi, maka untuk pelaksanaan PKL semester genap T.A. 2019/2020 dilaksanakan berbasis hasil akhir/product oriented sehingga waktu pelaksanaan bersifat fleksibel, tidak ada batasan waktu (tidak harus 2 bulan)

D. Pelaporan

1. Mahasiswa tidak wajib menyertakan activity log
2. Laporan PKL berupa softcopy **dan ditandatangani oleh mahasiswa**, dikirimkan ke dosen pembimbing dan dikumpulkan maksimal tanggal 7 September 2020. Format laporan dapat didownload di web prodi
3. Dosen pembimbing bertanggungjawab mengirimkan laporan PKL yang sudah dinilai ke sekretariat vokasi (Bpk. Sukar)

E. Penilaian

1. Bagi yang belum melaksanakan PKL, penilaian akan langsung dilakukan oleh dosen pembimbing, mahasiswa tidak perlu mengambil form penilaian
2. Bagi yang sudah melaksanakan PKL tetapi belum selesai, mahasiswa wajib menghubungi dosen pembimbing dan dosen pembimbing berhak untuk menentukan/ mengkaji/ menilai apakah PKL sudah cukup atau masih harus dilanjutkan.
3. Bagi mahasiswa yang tempat PKL nya adalah tempat kerjanya, maka dapat dilanjutkan sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.